****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/DL1.6/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN MENTOR PESERTA PELATIHAN DASAR

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI nomor 08/BSDK/DL1.6/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Ralat Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Wilayah Padang secara Blended Learning Tahun 2025, saudara Abraham Ismed, S.H. CPNS pada Pengadilan Tinggi Agama Padang ditunjuk sebagai salah satu peserta pelatihan;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI nomor 05/BSDK/DL1.6/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Permintaan Data Mentor Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I s.d IV Wilayah Megamendung secara Blended Learning Tahun 2025, diminta untuk menugaskan Mentor untuk mendampingi peserta Latsar CPNS;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penunjukan Mentor Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN MENTOR PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk saudara H. Masdi, S.H., NIP. 196806221990031004 pangkat/gol. ruang Pembina (IV/a), Jabatan Panitera Muda Hukum sebagai Mentor peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I dan IV Wilayah Megamendung secara *Blended Learning* Tahun 2025 atas nama Abraham Ismed, S.H.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 14 Januari 2025

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ALAIDIN

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI.